

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Arpangi

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

arpangi@unissula.ac.id

Abstract

The number of cases of migrant workers abroad, the need for a protection which is able to overcome the problems or issues that have so far linked dengan the placement and protection of migrant workers, both before leaving for work and after returning to Indonesia. So here is required mutual coordination among the relevant agencies ranging from the local government, the department of labor and Transmigration Decree, the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI), Ministry of Foreign Affairs in order to avoid overlapping of authority and mutual tug of power between institutions. The employment of various problems due to labor issues received less attention, especially for developing countries that send their employees abroad or from the country of employment. Lack of attention, lack of protection, not only because of the attention from labor-sending countries out of the country focused on the problems within the country itself, but also due to the problems of violations in the workplace are more likely sealed from public access as well as the dilemma of the workers themselves to fight for their rights. The formulation of the problem to be addressed is how the Indonesian government's role in protecting Indonesian workers abroad?

As stipulated in the Act no. 39 2004 Article 6 that the government is responsible for enhancing the protection of migrant workers abroad, so here takes an active role from the government on how to protect workers is without pressure from other parties. In order to protect workers is also require the participation of various parties, such as the family of migrant workers, labor organizations, and other parties that exist. In order to provide protection to workers is not only the duty of the minister of labor alone, but also the duty of the foreign minister. This is in accordance with the wording of Article 19 (b) of Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations, which is representative of the Republic of Indonesia is obliged to provide care, protection and legal aid to citizens and legal entities abroad Indonesia in accordance with national legislation and international law and practice.

Keywords: *Role of the Indonesian Government, Legal Protection, Indonesian Workers Abroad*

Abstrak

Banyaknya kasus tenaga kerja migran di luar negeri, perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, baik sebelum berangkat, selama bekerja maupun setelah pulang ke Indonesia. Maka disini diperlukan adanya saling koordinasi antar instansi yang terkait mulai dari Pemerintah Daerah, departemen tenagakerja dan transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Departemen Luar Negeri agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan saling tarik ulur kekuasaan antar lembaga. Dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan tersebut dikarenakan masalah tenaga kerja kurang mendapatkan perhatian, terutama untuk negara-negara berkembang yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri maupun dari negara tempat bekerja. Kurangnya perhatian, kurangnya perlindungan, tidak saja dikarenakan perhatian dari negara pengirim tenaga kerja keluar negeri

tersebut terfokus pada permasalahan di dalam negeri itu sendiri, akan tetapi juga dikarenakan permasalahan pelanggaran di dunia kerja lebih cenderung tertutup dari akses publik serta dilema dari tenaga kerja itu sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri?

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 39 tahun 2004 Pasal 6 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, maka disini diperlukan peran aktif dari pemerintah bagaimana cara untuk bisa melindungi TKI tersebut tanpa adanya desakan dari pihak-pihak lain. Dalam rangka untuk melindungi TKI tersebut juga memerlukan adanya peran serta dari berbagai pihak, seperti keluarga TKI, organisasi tenaga kerja, maupun pihak-pihak lain yang ada. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI tersebut tidak hanya menjadi tugas dari menteri tenaga kerja saja, akan tetapi juga menjadi tugas dari menteri luar negeri. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 19 (b) UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga Negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Kata Kunci: Peranan Pemerintah Indonesia, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

I. Pendahuluan.

Dalam perkembangan dunia sekarang ini Indonesia adalah termasuk sebagai Negara yang sedang berkembang, sehingga mengalami suatu masalah tentang kependudukan. Setiap tahun pertambahan penduduk di Indonesia mengalami pertambahan yang signifikan, sehingga sangat berpengaruh terhadap penambahan tenaga kerja. Disamping itu yang terjadi di Indonesia pertumbuhan ekonomi masih lemah dan prospeknya belum jelas, mau dibawa kearah mana pembangunan kita ini. Walaupun data menunjukkan pertumbuhan ekonomi 5.8 % per tahun, tetapi sebenarnya ini ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga, yang pada jangka panjang tidak bisa diharapkan tumbuh lebih tinggi apalagi anggaran pemerintah tidak bisa banyak diharapkan karena beban hutang pemerintah yang besar.

Dari keterbatasan tersebut, maka laju perekonomian di Indonesia sangat tergantung dari dunia usaha yaitu ekspor dan investasi. Dalam rangka untuk mengatasi tentang pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan pemerintah Indonesia telah berusaha dengan cara menarik para investor asing agar mau menanamkan usahanya di Indonesia. Padahal untuk mengatasi salah satu problema di Indonesia ini, yaitu masalah

ketenagakerjaan dan pengangguran, maka yang dibutuhkan adalah investasi atau Bergeraknya sector riil dimana saat ini justru tidak terlihat adanya prospek yang baik. Dengan belum berkembangnya sector riil dan investasi tersebut yang terjadi adalah banyaknya pengangguran, hal ini disebabkan karena antara tersedianya lapangan pekerjaan dengan jumlah tenagakerja yang ada tidak seimbang.

Meskipun berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia kenyataannya belum bisa mengatasi tentang permasalahan ketenagakerjaan, hal ini terbukti masih banyaknya pengangguran disana-sini. Para investor enggan menanamkan investasinya di Indonesia dikarenakan antara lain :

- kepastian hukum
- keamanan
- penyelundupan
- manipulasi pajak
- korupsi
- pungutan
- masalah-masalah spesifik lainnya seperti perselisihan hubungan industrial dan pemogokan, otonomi daerah dll.¹

1 Masrana sama, SH. Makalah *In Search of a Better Industri Relations System for Indonesia*. Bandung 2 Desember 2006.

Dengan banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia maka menyebabkan para pencari kerja tersebut bermigran, baik itu bermigran dari suatu daerah ke daerah lain maupun bermigran sampai ke luar negeri. Mereka bermigran sampai ke luar negeri tersebut di karenakan di luar negeri sistim pengupahannya yang relatif besar bila dibandingkan dengan di Indonesia, sehingga mereka merelakan diri untuk bekerja di luar negeri. Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri tersebut, pemerintah Indonesia sangat diuntungkan, karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran juga bisa mendatangkan devisa bagi Indonesia, bahkan dulu disebut dengan pahlawan devisa.

Tidak semua impian atau harapan itu bisa dicapai dengan sempurna, hal ini juga dialami oleh banyak tenaga kerja kita yang bermigran ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Brunai, Arab Saudi Dll. Di Negara-negara tujuan tersebut banyak tenaga kerja-tenaga kerja kita mengalami permasalahan, seperti diperlakukan tidak semestinya oleh sang majikan. Sebagai contoh kasus Sumiati asal Dompu Sumbawa Nusatenggara Barat yang digunting bibirnya oleh sang majikan, Kikin Komala Sari dari Cianjur Jawa Barat yang dibunuh dan mayatnya dibuang di tempat sampah. Kasus tersebut hanyalah dua dari 41.736 kasus TKI di kawasan timur tengah yang dicatat oleh puslitfo BNP2TKI pada periode 1 Januari sampai 1 Nopember 2010.²

Masalah yang terbesar dialami oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah di Arab Saudi dengan jumlah 27.196 kasus, Uni Emirat Arab 5.686 kasus, Qatar 2.317 kasus, Kuwait 2.254 kasus, Oman 1.835 kasus, Jordania 1.013 kasus, Bahrain 601 kasus. Dari puluhan ribu kasus TKI di Arab Saudi 2.114 berupa kasus penganiayaan, 1.709 kasus pelecehan seksual, 7.197 kasus sakit akibat kerja, 1.475 kasus gaji tidak dibayar, 8.581 kasus PHK secara sepihak.³ Dalam rangka melindungi TKI tidak hanya setelah mereka berada di luar negeri saja, tetapi juga meliputi pada saat calon TKI tersebut masih berada di Indonesia. Sebagaimana Pasal 1 ayat (4) menyatakan “ perlindungan TKI adalah

segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI atau TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja”. Jadi perlindungan TKI tersebut dimulai dari proses awal, yaitu dari perekrutan di tanah air sampai dengan nanti pulang kembali ke Indonesia. Karena selama ini juga terjadi perlakuan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dengan TKI tersebut, seperti para calon TKI banyak yang terlantar sebelum diberangkatkan, bahkan setelah pulang di Indonesia lagi juga terjadi penipuan-penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dari begitu banyaknya kasus tenaga kerja migran di luar negeri tersebut, perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, baik sebelum berangkat, selama bekerja maupun setelah pulang ke Indonesia. Maka disini diperlukan adanya saling koordinasi antar instansi yang terkait mulai dari Pemerintah Daerah, departemen tenagakerja dan transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Departemen Luar Negeri agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan saling tarik ulur kekuasaan antar lembaga. Dengan demikian kita bisa memonitor setiap langkah perjalanan TKI tersebut, sehingga seandainya terjadi permasalahan yang berkaitan dengan TKI bisa di telusuri letak kesalahannya, sehingga bisa diketahui menjadi tanggung jawab siapa dan tidak akan terjadi saling menyalahkan antar lembaga tersebut.

Dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan tersebut dikarenakan masalah tenagakerja kurang mendapatkan perhatian, terutama untuk negara-negara berkembang yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri maupun dari negara tempat bekerja. Kurangnya perhatian, kurangnya perlindungan, tidak saja dikarenakan perhatian dari negara pengirim tenaga kerja keluar negeri tersebut terfokus pada permasalahan di dalam negeri itu sendiri, akan tetapi juga dikarenakan permasalahan pelanggaran di dunia kerja lebih cenderung tertutup dari akses public serta dilemma dari tenaga kerja itu sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya.

2 Kompas 26 November 2010

3 Ir. Norbertus Kaleka, Suara Merdeka, 19 Nopember 2010.

Berdasarkan uraian tersebut diatas banyak kasus-kasus yang dialami oleh TKI, sehingga perlu dibahas tentang permasalahan '**peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri**', karena selama ini belum ada penanganan masalah TKI secara maksimal. Pelayanan secara maksimal disini bisa saja terjadi juga pada waktu masih di Indonesia, sehingga dalam permasalahan ini kita batasi pada permasalahan yang terjadi pada waktu TKI berada di luar negeri.

II. Pembahasan.

Setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1997, banyak perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan domestic maupun perusahaan asing yang mengalami gulung tikar atau tutup, sehingga mereka banyak yang menutup usahanya. Dengan banyaknya industri yang berhenti maka akan menyebabkan banyaknya PHK sebagai akibat dengan adanya PHK yang terjadi dimana-mana, maka akan menyebabkan banyaknya pengangguran. Karena untuk mencari pekerjaan sangat sulit, maka mereka banyak yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri, hal ini juga dipicu karena bekerja diluar negeri akan mendapatkan imbalan atau upah yang besar.

Tenaga kerja yang bekerja diluar negeri ini disebut dengan buruh migran yang artinya adalah seseorang yang bekerja di suatu Negara dimana dia bukan merupakan warga Negara di tempat ia bekerja dalam waktu yang relative lama.⁴ Buruh migran ini disebut juga dengan istilah TKI yaitu setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI) Dengan adanya warga Negara yang bekerja diluar negeri tersebut pemerintah Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri tersebut. Dalam melindungi TKI yang berada di luar negeri tersebut negara dihadapkan pada permasalahan antara kepentingan untuk

⁴ Dr. Ade Maman Suherman, SH.,M.Sc, makalah *Perlindungan Ttenaga Kerja Migran Dalam Perspektif Hukum*, Seminar dan Workshop Nasional Kerjasama Departemen Luar negeri dan FH. UNSOED, 28 Mei 2009.

melindungi warga Negara yang berada di luar negeri dengan hukum yang berlaku di Negara tempat warga Negara Indonesia tersebut berada.

Perlindungan terhadap warga Negara memiliki dua wilayah hukum yang berbeda, yaitu wilayah hukum nasional dan wilayah hukum Negara penerima atau tempat dimana tenaga kerja tersebut bekerja. Karena perlindungan negara terhadap warga negara tersebut memiliki dua wilayah, maka selama TKI tersebut masih berada di Indonesia apabila terjadi pelanggaran terhadap atau peniluan terhadap calon TKI tersebut, maka yang diberlakukan adalah tetap hukum yang ada di Indonesia, seperti UU No. 13 tahun 2003, dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hal tersebut di karenakan calon TKI tersebut masih berada dalam wilayah negara Indonesia, akan tetapi berbeda lagi kalau calon TKI tersebut sudah berada di luar negeri walaupun belum bekerja, maka yang akan diberlakukan adalah hukum di mana calon TKI tersebut berada, karena hukum Indonesia sudah tidak bisa menjangkaunya atau sudah berada diluar daerah wewenangnya. Di karenakan sudah melibatkan antar Negara maka dalam rangka melindungi tenaga kerja tersebut harus sesuai dengan asas hukum yang berlaku secara Internasional, sehingga apabila ada tenaga kerja kita yang bermasalah di luar negeri maka penegakan hukumnya mengikuti hukum yang berlaku di Negara tempat mereka berada.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang ano. 39 tahun 2004 Pasal 6 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar negeri, maka disini diperlukan peran aktif dari pemerintah bagaimana cara untuk bisa melindungi TKI tersebut tanpa adanya desakan dari pihak-pihak lain. Dalam rangka untuk melindungi TKI tersebut juga memerlukan adanya peran serta dari berbagai pihak, seperti keluarga TKI, organisasi tenaga kerja, maupun pihak-pihak lain yang ada. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI tersebut tidak hanya menjadi tugas dari menteri tenaga kerja saja, akan tetapi juga menjadi tugas dari menteri luar negeri. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 19 (b) UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu

perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga Negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Sehubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap TKI sudah menyangkut antar Negara, maka perlu adanya kesepakatan antara Negara Indonesia dengan Negara di mana TKI tersebut berada. Kesepakatan tersebut dinamakan perjanjian Internasional, yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum public.⁵ Karena perjanjian internasional tersebut menyangkut kepentingan kedua Negara, maka isi dari perjanjian tersebut harus bisa mengharminisasikan wewenang kedua Negara tersebut untuk kepentingan dan tujuan bersama tanpa mengurangi wilayah hukumnya Negara masing-masing. Posisi perjanjian internasional tersebut berada di tengah-tengah antara kedua Negara yang bersangkutan, jadi tidak memihak atau memberatkan pada salah satu Negara. Karena sudah menyangkut hubungan kedua negara maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meningkatkan hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 37 tahun 1999 Pasal 7 huruf D yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan.

Isi dari perjanjian internasional tersebut juga mempunyai keterbatasan dalam rangka melindungi TKI, hal ini dikarenakan mengingat masalah perlindungan harus tunduk atau mengikuti pada hukum nasional Negara penerima, sehingga perjanjian yang dibuat oleh kedua Negara tersebut tidak akan menyentuh sampai akar masalah dan tidak mungkin secara langsung memberikan perlindungan. Sebagaimana kita ketahui setiap perjanjian bilateral tersebut hanya akan mencatat tentang komitmen antar kedua Negara tersebut untuk memberikan perlindungan, sehingga setiap permasalahan

5 Dit. Perjanjian Ekonomi, Sosial dan Budaya Departemen Luar Negeri, tahun 2009.

yang ada tetap akan diselesaikan dengan hukum Negara dimana TKI tersebut berada. Perlindungan terhadap TKI dapat dilakukan oleh Negara Indonesia hanya berdasarkan hukum nasional dimana TKI tersebut berada. Selain meningkatkan hubungan diplomatic antar kedua negara, seharusnya pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, seperti konvensi migrant 1990, sehingga kalau pemerintah Indonesia sudah meratifikasi maka dalam memberikan perlindungan terhadap TKI baik yang berada di Indonesia sendiri maupun yang berada di luar negeri bisa diterapkan hukum yang berlaku secara internasional. Disamping meratifikasi konvensi internasional tersebut pemerintah Indonesia juga mau merevisi Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (PPTKILN) karena Undang-undang tersebut kurang bisa memberikan perlindungan terhadap TKI yang berada di luar negeri. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pemerintah Indonesia harus meninjau kembali atau memperbaiki MoU dengan negara-negara penerima TKI. Sehingga apa yang terjadi seperti banyak para TKI yang berada di kolong jembatan kandara Arab Saudi tidak akan terjadi.

Dari gambaran TKI di kolong jembatan kandara tersebut hanya merupakan salah satu gambaran dari berbagai permasalahan TKI di luar negeri, bisa saja di Malaysia, Brunai, Kuwait dan negara-negara lainnya juga terjadi permasalahan seperti tersebut. Dari permasalahan TKI yang berada di kolong jembatan kandara dari pemerintah Indonesia bahwa kasus tersebut dikarenakan TKI tersebut kehabisan ijin tinggalnya. Dari penjelasan pemerintah tersebut sangat berbeda dengan apa yang diberitakan di berbagai media, karena dari permasalahan TKI tersebut ternyata banyak juga TKI tersebut pergi dari rumah sang majikan. Hal itu terjadi dikarenakan TKI tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya oleh sang majikan, seperti pelecehan sex, perlakuan kasar bahkan penyiksaan dan lain sebagainya. Disamping pemberitaan seperti itu ternyata pemerintah Indonesia tidak mampu untuk memulangkan para TKI yang hidup terlunta-

lunta di negeri orang tersebut. Kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi kalau antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi saling meningkatkan hubungan diplomaticnya dan mau melihat kembali MoU yang telah disepakati bersama. Kalau memang dipandang Mou tersebut sudah tidak relevan lagi dan perlu untuk diadakan peninjauan kembali maka secepatnya untuk bisa merevisi Mou tersebut, sehingga TKI yang berada di Arab Saudi tersebut bisa mendapatkan perlindungan secara maksimal.

Dari keadaan TKI di luar negeri tersebut diatas bisa memberikan suatu gambatan yang sangat buruk terhadap negara kita ini, karena masyarakat negara-negara penerima TKI akan memandang bahwa orang Indonesia adalah sangat rendah, dan bisa saja disamakan dengan gelandangan, sehingga mereka akan memperlakukan para TKI tersebut seenaknya sendiri ibaratnya gelandangan atau bahkan lebih hina lagi disamakan dengan budak pada zaman dulu. Sangat dimungkinkan para majikan baik yang berada di Arab Saudi maupun di negara-negara lain akan memperlakukan para TKI tersebut seenaknya. Hal itu semua dikarenakan pemerintah Indonesia sendiri kurang bisa memberikan perlindungan terhadap para TKI yang berada di luar negeri. Pemerintah walaupun sudah membuatkan perangkat peraturan untuk melindungi TKI yang berada di luar negeri yaitu Undang-undang No. 39 tahun 2004, tapi pada kenyataannya dari Undang-undang tersebut masih begitu lemahnya dalam memberikan perlindungan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pembuatan Undang-undang tersebut hanya didasari oleh semangat pengiriman TKI ke luar negeri dan belum berpikir terlalu jauh untuk perlindungannya. Sebenarnya negara asal dapat melakukan perlindungan langsung secara terbatas namun sesuai rambu-rambu hukum internasional (konvensi Wina 1963).

Negara asal boleh memberikan suatu proteksi terhadap warga negaranya sepanjang proteksi tersebut diberikan terhadap suatu situasi atau kasus dimana warga negaranya bersinggungan dengan pemerintah negara penerima (bukan kasus P To P). Dengan adanya hal seperti itu maka terhadap TKI yang mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya oleh sang majikan, maka negara Indonesia tidak bisa

memberikan perlindungan secara langsung terhadap TKI tersebut dengan jalan menerapkan hukum ketenagakerjaan kita terhadap majikan tersebut. Majikan yang melakukan pelanggaran hukum tersebut hanya dapat diproses sesuai dengan hukum di negaranya tentang perlindungan tenaga kerja asing di negara tersebut.

Ada beberapa konvensi internasional yang dengan tegas memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja. Undang-undang hak asasi manusia internasional menetapkan hak untuk hidup, keselamatan pribadi, dan hak terbebas dari siksaan dan bentuk-bentuk lain dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan. Dalam deklarasi mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan, PBB menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencegah, menyelidiki dan terkait dengan perundang-undangan nasional, menghukum tindak kekerasan terhadap perempuan, tanpa membedakan apakah tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh negara atau perseorangan.⁶ Semua negara bertanggung jawab untuk menangani kekerasan yang dihadapi oleh pekerja pada setiap proses tahapan migrasi. Dalam rangka penegakan kewajiban mereka menurut undang-undang hak asasi manusia internasional, sesuatu harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melembagakan program-program yang dapat mencegah dan memulihkan kekerasan tersebut, termasuk dengan menghukum para pelaku tindak pidana kekerasan.

Karena perlindungan terhadap TKI yang berada di luar negeri baru sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia saja, maka yang terjadi adalah berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh sang majikan terhadap para TKI terus bertambah tanpa ada respon yang jelas dan terarah dari pemerintah Indonesia. Akibatnya para TKI di luar negeri tersebut berada dalam kondisi kerja dan kualitas hidup yang buruk, lebih buruk lagi pemerintah

6 Suparman marzuki, *arti penting jaminan perlindungan dan penegakan hak-hak pekerja*, makalah disampaikan dalam pelatihan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja Indonesia dan pekerja asing dengan perspektif HAM yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia pada 11-14 Desember 2005 di hotel Santika Yogyakarta.

Indonesia yang katanya meratifikasi konvensi migrant 1990 baru sebatas wacana saja, bisa kita melihat dari perjalanannya. Agenda meratifikasi konvensi migrant ini sudah masuk ke dalam Rencana Agenda Nasional (RAN) HAM 1998-2003, RAN-HAM 2004-2009, dan RAN-HAM 2010-2014 namun sampai dengan sekarang ini belum dapat direalisasikan, hal ini terjadi karena tidak ada target pencapaiannya.

Hubungan kerja antara TKI dengan majikan tersebut timbul dari adanya perjanjian kerja antara TKI dengan majikan di luar negeri, dalam perjanjian kerja tersebut memuat tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang telah diatur dalam perjanjian antara negara Indonesia dengan negara tempat TKI tersebut bekerja. Dengan demikian hubungan kedua belah pihak antara TKI dengan majikan di negara tersebut tidak bisa lepas dari hubungan antara kedua negara. TKI merupakan pihak yang lemah, sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan yang lebih besar, karena pada kenyataannya adanya perbedaan baik secara ekonomi, social, maupun psikologi dalam hubungan ketenagakerjaan antara TKI dengan majikan. Dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 Pasal 80 ayat (1) menyatakan perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri di lakukan antara lain:

- a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum kebiasaan internasional;
- b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan di negara TKI di tempatkan.

Dari bunyi pasal tersebut diatas bisa memberikan suatu gambaran bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa menembus peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara TKI tersebut berada, yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanya dapat memberikan perlindungan terhadap TKI lewat pejabat konsuler yang diakreditasi atau diakui oleh negara penerima.

Sesuai dengan Undang-undang No. 39 tahun 2004, Pasal 95 (ayat 2a) tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Pasal 3 (a) menyatakan "BNP2TKI bertugas melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna Badan Hukum di negara tujuan penempatan". dengan demikian BNP2TKI adalah suatu lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri BNP2TKI melakukan penempatan atas dasar perjanjian tertulis berdasarkan G to G, G to P, P to P.⁷ Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006. Dengan demikian menteri ketenagakerjaanlah yang bertanggung jawab untuk mengurus apabila ada TKI yang bermasalah di luar negeri, namun perlu kita ketahui bahwa urusan luar negeri suatu negara ada lembaga tersendiri yang diberi tugas untuk itu, yaitu menteri luar negeri. Karena ada dua lembaga yang berada dalam satu wilayah urusan, maka kedua lembaga tersebut yaitu Menteri ketenagakerjaan dan Menteri luar negeri harus saling berkoordinasi supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan. Karena yang berhubungan dengan perlindungan terhadap TKI tersebut ada beberapa lembaga, maka perlu dibangun koordinasi yaitu antara BNP2TKI dengan Departemen tenaga kerja dan transmigrasi, begitu juga antara departemen tenaga kerja dengan departemen luar negeri.

Permasalahan TKI yang terjadi pada umumnya karena adanya pelanggaran terhadap norms-norma penempatan dan perlindungan TKI, tetapi juga bisa terjadi bukan karena adanya pelanggaran normatif. Sedangkan dalam penanganan masalah TKI hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya pengaduan atau informasi yang diperoleh dari hasil monitoring permasalahan TKI baik di dalam maupun di luar negeri.

7 Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) *penanganan rekrutmen, pra keberangkatan, monitoring dan penanganan masalah TKI*. 2009

IV. KESIMPULAN

Banyaknya kasus tenaga kerja migran di luar negeri, perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, baik sebelum berangkat, selama bekerja maupun setelah pulang ke Indonesia. Maka disini diperlukan adanya saling koordinasi antar instansi yang terkait mulai dari Pemerintah Daerah, departemen tenaga kerja dan transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Departemen Luar Negeri agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan saling tarik ulur kekuasaan antar lembaga. Dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan tersebut dikarenakan masalah tenaga kerja kurang mendapatkan perhatian, terutama untuk negara-negara berkembang yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri maupun dari negara tempat bekerja. Kurangnya perhatian, kurangnya perlindungan, tidak saja dikarenakan perhatian dari negara pengirim tenaga kerja keluar negeri tersebut terfokus pada permasalahan di dalam negeri itu sendiri, akan tetapi juga dikarenakan permasalahan pelanggaran di dunia kerja lebih cenderung tertutup dari akses publik serta dilema dari tenaga kerja itu sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 39 tahun 2004 Pasal 6 bahwa pemerintah

bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, maka disini diperlukan peran aktif dari pemerintah bagaimana cara untuk bisa melindungi TKI tersebut tanpa adanya desakan dari pihak-pihak lain. Dalam rangka untuk melindungi TKI tersebut juga memerlukan adanya peran serta dari berbagai pihak, seperti keluarga TKI, organisasi tenaga kerja, maupun pihak-pihak lain yang ada. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI tersebut tidak hanya menjadi tugas dari menteri tenaga kerja saja, akan tetapi juga menjadi tugas dari menteri luar negeri. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 19 (b) UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga Negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Sesuai dengan asas hukum internasional perlindungan hukum terhadap warga negara berhenti pada saat warga negara tersebut melewati batas wilayah yurisdiksi negara. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau dinegara penerima dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Bentuk intervensi negara yang diakui oleh hukum internasional adalah P1, CA, DP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ade Maman Marzuki, makalah *perlindungan hukum tenaga kerja migrant dalam perspektif hukum*, 2009.

Masrana Sama, makalah *in search of a better relations system for Indonesia*, 2006

Suparman Marzuki, makalah *arti penting jaminan perlindungan dan penegakan hak-hak pekerja*, 2005.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, makalah *penanganan rekrutmen, pra keberangkatan, manitoring dan penanganan masalah TKI*, 2009.

Dirjen perjanjian ekonomi dan budaya departemen luar negeri, makalah *peranan departemen luar negeri dalam perlindungan WNI di luar negeri*, 2009

Jurnal dan Artikel:

Kompas 26 Nopember 2010.

Suara merdeka 19 Nopember 2010